

PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Suatu Keniscayaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Oleh: Blasius Sudarsono
Pembelajar Pada Sigma Kappa Sigma Indonesia
e-mail: blasius@linuxmail.org

Abstrak

Keberadaan perpustakaan sekolah idealnya menempati posisi sentral dalam lembaga pendidikan. Apakah fungsi perpustakaan sekolah sudah benar dipahami, dihayati, dan dikembangkan oleh pihak terkait dalam proses pembelajaran formal? Apakah masyarakat perpustakaan sekolah di Indonesia juga sudah menyadari adanya *IFLA School Library Guidelines* edisi ke dua, Juni, 2015? Sudahkah materi tersebut diacu guna mengembangkan perpustakaan sekolah? Ketiadaan persepsi mendasar tentang perpustakaan sekolah menjadikan keberadaan perpustakaan sekolah belum pada posisi ideal. Perkembangan fungsi dan peran perpustakaan sekolah tidak dapat dilepas dari adanya manifesto perpustakaan sekolah: *IFLA/UNESCO School Library Manifesto (SLM)*, yaitu: perpustakaan sekolah memberikan informasi dan ide yang menjadi dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan dan perpustakaan sekolah membekali murid berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan imajinasi, memungkinkan mereka hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Perpustakaan sekolah bertugas menyediakan layanan pembelajaran, buku dan sumber informasi lain sehingga menjadikan seluruh warga masyarakat sekolah menjadi pemikir kritis (*critical thinkers*) dan pemakai efektif informasi dalam beragam media dan format. Perpustakaan Sekolah harus mempunyai pustakawan profesional. Ini dinyatakan juga dalam manifesto perpustakaan sekolah. Dinyatakan bahwa pustakawan sekolah haruslah professionally staff member yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan Perpustakaan Sekolah. Pengembangan kemampuan profesionalitas berkesinambungan (*Continuing Professional Development= CPD*) menjadi tanggung jawab pribadi pustakawan sekolah yang harus difasilitasi oleh sekolah (lembaga kerja), asosiasi profesi pustakawan (sekolah), dan lembaga pendidikan pustakawan (sekolah perpustakaan). Manifesto ini juga memberikan arahan untuk melaksanakannya. Kebijakan tertulis atas layanan perpustakaan sekolah harus dibuat. Kebijakan ini mencakup tujuan dan prioritas layanan sehubungan dengan kurikulum sekolah yang berlaku. Perpustakaan sekolah juga harus diselenggarakan dan dikelola berdasar standar profesional. Layanan harus dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat sekolah dan diselenggarakan berdasar konteks masyarakat setempat.

Kata kunci: *perpustakaan sekolah dan IFLA/UNESCO School Library Manifesto (SLM)*

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu jenis perpustakaan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 43, Tahun 2007

Tentang Perpustakaan (UU 43, 2007).

Disayangkan bahwa batasan yang jelas tentang Perpustakaan Sekolah tidak ditemukan dalam UU 43, 2007 itu. Dalam UU 43, 2007 hanya ada batasan tentang perpustakaan nasional, perpustakaan

umum, dan perpustakaan khusus. Padahal UU 43, 2007 itu menyatakan ada lima jenis perpustakaan, yang salah satunya adalah perpustakaan sekolah. Bagaimanakah pemahaman masyarakat luas tentang perpustakaan sekolah? Apakah masyarakat luas sudah benar mengetahui tentang arti dan makna sebuah perpustakaan sekolah? Penulis ragu untuk mengatakan “Ya”. Ketiadaan persepsi mendasar tentang perpustakaan sekolah menjadikan keberadaan perpustakaan sekolah belum pada posisi ideal. Bagaimana perpustakaan sekolah akan menempati posisi ideal jika arti dan maknanya saja belum sepenuhnya dipahami masyarakat luas.

Posisi dan fungsi perpustakaan sekolah masih sangat beragam, dari yang sudah benar sampai posisi yang hanya menganggap perpustakaan sekolah sebatas “hiasan”. Bahkan masih banyak sekali sekolah yang belum memiliki perpustakaan sekolah. Banyak kejadian, sebuah sekolah memiliki perpustakaan yang bagus pada saat menjelang dan selama proses akreditasi sekolah. Sering juga terjadi, setelah proses akreditasi tersebut perpustakaan yang semula “dipamerkan” ternyata lenyap begitu saja. Mengapa demikian? Banyak hal dapat terjadi di negeri ini demi kepentingan sesaat. Padahal keberadaan perpustakaan sekolah dalam sebuah

lembaga pendidikan dan pengajaran penulis nyatakan dengan kata “keniscayaan” seperti tertulis pada judul tulisan ini. Keberadaan perpustakaan sekolah idealnya menempati posisi sentral dalam lembaga pendidikan. Banyak pihak juga mengatakan bahwa perpustakaan ibaratnya jantung dari lembaga pendidikan. Namun penulis justru mengidealkan bahwa perpustakaan lebih sebagai “otak” dari sebuah lembaga pendidikan.

Apakah fungsi perpustakaan sekolah sudah benar dipahami, dihayati, dan dikembangkan oleh pihak terkait dalam proses pembelajaran formal? Bagaimana hal tersebut ditanggapi oleh para pemangku kepentingan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, orang tua murid, murid, maupun karyawan sekolah? Penulis menduga permasalahan ini belum pernah dibicarakan secara komprehensif dan efektif. Padahal perpustakaan sekolah telah mengalami transformasi fungsi yang sedemikian cepat, terutama juga dengan pengaruh penerapan teknologi informasi akhir-akhir ini (Sudarsono, 2012). Namun, apakah semua itu juga sudah benar disadari dan dicoba diterapkan oleh perpustakaan sekolah di Indonesia? Apakah masyarakat perpustakaan sekolah di Indonesia juga sudah menyadari adanya *IFLA School Library Guidelines*

Edisi ke dua, Juni 2015?Sudahkah materi tersebut diacu guna mengembangkan perpustakaan sekolah?Tulisan ini bermaksud menyampaikan kerangka isi dan pokok-pokok terpenting dalam pedoman tersebut.Diharapkan tulisan ini dapat memicu diskusi berkelanjutan tentang perpustakaan sekolah.

B. PEMBAHASAN

1. IFLA/UNESCO SCHOOL LIBRARY GUIDELINES

Pedoman ini disusun untuk membantu professional dalam bidang perpustakaan sekolah dan penentu kebijakan pendidikan dalam upaya menjamin agar siswa dan guru mendapat akses secara efektif pada program dan jasa perpustakaan sekolah yang dilakukan oleh pelaksana perpustakaan sekolah yang berkualitas.Draf pedoman ini disampaikan pada bulan Januari 2015 dan resmi diterima dan diterbitkan sebagai Edisi Kedua Pedoman Perpustakaan Sekolah pada bulan Juni 2015.Edisi pertama diterbitkan pada 2002.Persiapan edisi kedua ini dilakukan melalui diskusi, debat, serta konsultasi yang melibatkan banyak pihak dari berbagai negara. Proses terjadi selama konferensi-konferensi IFLA, pertemuan-pertemuan tengah tahunan, dan juga melalui tulisan dan penilaian berkelanjutan secara tatap muka maupun *online*. Berikut pokok-pokok isi pedoman tersebut.

82

Bab 1: Misi dan Tujuan Perpustakaan Sekolah

Dalam bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengantar
- 2) Konteks
- 3) Definisi
- 4) Peran dalam sebuah sekolah
- 5) Kondisi agar program perpustakaan sekolah efektif
- 6) Pernyataan visi
- 7) Pernyataan misi
- 8) Layanan
- 9) Evaluasi program.

Bab 2: Kerangka Hukum dan Finansial Perpustakaan Sekolah

Dalam bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengantar
- 2) Dasar hukum dan permasalahan
- 3) Dasar etika dan permasalahan
- 4) Dukungan sarana untuk pengembangan
- 5) Kebijakan
- 6) Perencanaan
- 7) Penganggaran.

Bab 3: Sumberdaya Manusia untuk Perpustakaan Sekolah

Dalam bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengantar,
- 2) Peran personalia dan pertimbangan
- 3) Definisi Pustakawan Sekolah

- 4) Kompetensi yang diperlukan untuk pelaksanaan program
- 5) Peran Pustakawan Sekolah yang professional
 - a. Pengantar
 - b. Manajemen
 - c. Kepemimpinan dan koleborasi
 - d. Keterlibatan komunitas
 - e. Promosi program dan jasa perpustakaan
- 6) Peran dan kompetensi tenaga paraprofessional dari perpustakaan sekolah
- 7) Peran dan kompetensi relawan perpustakaan sekolah
- 8) Standar etika

Bab 4: Sumberdaya Fisik dan Digital dari Perpustakaan Sekolah

Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengantar
- 2) Fasilitas
 - a. Lokasi dan ruang
 - b. Penataan ruang
 - c. Akses fisik dan digital
- 3) Manajemen pengembangan koleksi
 - a. Kebijakan dan prosedur pengembangan koleksi
 - b. Isu terkait sumberdaya digital
 - c. Standar koleksi
 - d. Pemanfaatan bersama

Bab 5: Program dan Kegiatan Perpustakaan Sekolah

Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengantar
- 2) Program dan kegiatan
- 3) Keberaksaraan (*literacy*) dan promosi membaca
- 4) Pelatihan kebermediaan dan keberinformasian (*media and information literacy*)
- 5) Model pembelajaran berbasis pencarian (*inquiry*)
- 6) Integrasi teknologi
- 7) Pengembangan profesionalitas guru
- 8) Peran pengajaran seorang pustakawan sekolah

Bab 6: Evaluasi dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Sekolah

Dalam Bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pengantar
- 2) Evaluasi perpustakaan sekolah dan praktik berbasis fakta
- 3) Pendekatan evaluasi perpustakaan sekolah
 - a. Kualitas program
 - b. Persepsi pemangku kepentingan
 - c. Materi program
 - d. Dampak program
 - e. Praktik berbasis fakta

- 4) Dampak evaluasi perpustakaan sekolah
- 5) Hubungan masyarakat perpustakaan sekolah
 - a. Promosi dan pemasaran
 - b. Advokasi

Pedoman ini juga dilengkapi dengan daftar istilah (*glossary*) dan bibliografi. Selain itu ada lima appendix berikut.

- Appendix A: IFLA/UNESCO School Library Manifesto
- Appendix B: School library budget plan
- Appendix C: Instructional models for inquiry-based learning
- Appendix D: Sample school library evaluation checklist
- Appendix E: School library evaluation checklist for principals

Pedoman ini memang pada dasarnya menjabarkan dan membimbing implementasi dari *School Library Manifesto* (SLM). Penjabaran tersebut perlu dipelajari, dipahami, dan diimplementasikan dengan benar. Dapat dipertanyakan apakah para pustakawan sekolah kita sudah benar memahami dan mengimplementasikannya? Namun sebelum itu tentu pemahaman akan SLM sendiri sangat mendasar dilakukan. Berikut adalah pokok terpenting dari manifesto tersebut.

2. MANIFESTO PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Perkembangan fungsi dan peran perpustakaan sekolah tidak dapat dilepas dari adanya manifesto perpustakaan sekolah: *IFLA/UNESCO School Library Manifesto* (SLM). Manifesto ini sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia (lihat <http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifesto-id.htm>). Paragraf pertama dari manifesto itu berbunyi:

The school library provides information and ideas that are fundamental to functioning successfully in today's information and knowledge-based society. The school library equips students with life-long learning skills and develops the imagination, enabling them to live as responsible citizens.

- ***Perpustakaan sekolah memberikan informasi dan ide yang menjadi dasar keberhasilan fungsional dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan.***
- ***Perpustakaan sekolah membekali murid berupa keterampilan pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan imajinasi, memungkinkan mereka***

*hidup sebagai warga negara
yang bertanggungjawab.*

Selanjutnya dinyatakan: menjadi tugas perpustakaan sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran, buku dan sumber informasi lain sehingga menjadikan seluruh warga masyarakat sekolah menjadi pemikir kritis (*critical thinkers*) dan pemakai efektif informasi dalam beragam media dan format. Dengan semakin beragam dan kompleksnya sumber informasi, maka sudah menjadi keharusan bagi perpustakaan (pustakawan) sekolah mengajarkan **keberinformasian** (*information literacy*) kepada siswa.

Menurut penulis “keberinformasian” pada dasarnya adalah kemampuan untuk **berpikir kritis** dan **bertindak etis** (Sudarsono, 2007). Adalah tugas pustakawan untuk mengajarkan dua kemampuan dasar tersebut. Kiranya tidak berlebihan apabila penulis mengajak pustakawan sekolah merefleksi diri dengan pertanyaan berikut: “Bagaimana pustakawan sekolah menyikapi sikap berpikir kritis pihak lain?” Pertanyaan berikutnya adalah: “Bagaimana pula pustakawan sekolah dapat berbicara masalah etika seandainya pustakawan sekolah masih terjebak pada tindakan yang belum mengutamakan masalah etika ini?”

Konsekuensi dari pelaksanaan manifesto perpustakaan sekolah menyangkut pendanaan. Banyak sekolah yang belum menyediakan anggaran perpustakaan yang cukup dan berkesinambungan. Memang kata cukup sangat relatif. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan, mengusulkan angka 5% dari anggaran sekolah untuk perpustakaan. Apakah usulan ini akan berhasil? Jikapun berhasil apakah sekolah (dalam hal ini kepala sekolah) akan menaati amanah Peraturan Pemerintah ini? Manifesto Perpustakaan Sekolah menyebut:

*The school library is essential to every long-term strategy for literacy, education, information provision and economic, social and cultural development. As the responsibility of global, regional and national authorities, it must be supported by specific legislation and policies. **School libraries must have adequate and sustained funding** for trained staff, materials, technologies and facilities.*

Dari penggal paragraf di atas, jelas bahwa perpustakaan sekolah adalah investasi jangka panjang. Pada perpustakaan sekolah diletakkan harapan akan masa depan bangsa dan negara dalam diri pribadi pengguna perpustakaan usia muda. Siapa tahu bahwa suatu saat di antara mereka akan ada pribadi yang

menjadi pemimpin bangsa. Itulah yang seharusnya disiapkan. Perpustakaan sekolah adalah perwujudan idealisme. Perpustakaan sekolah bukanlah hasil pola pikir pragmatisme. Pola pikir manakah yang biasanya dimiliki oleh pemegang otoritas sekolah dewasa ini?

Untuk membantu pemegang otoritas sekolah memilih pola pikir yang benar dan tepat, manifesto perpustakaan sekolah juga menegaskan bahwa perpustakaan sekolah adalah bagian integral dari proses pendidikan. Inti layanan perpustakaan sekolah adalah berbagai upaya dalam mengembangkan keberaksaraan, keberinformasian, pengajaran, pembelajaran, dan budaya. Secara lebih rinci berikut adalah tugas perpustakaan sekolah:

- a. mendukung dan meningkatkan tujuan pendidikan sesuai dengan tugas dan kurikulum sekolah;
- b. mengembangkan dan menjaga kebiasaan dan kesenangan siswa dalam membaca, belajar, dan menggunakan perpustakaan sepanjang hayat;
- c. memberi kesempatan untuk berkesperimentasi, dalam mencipta dan menggunakan informasi bagi pengetahuan, pemahaman, imajinasi, dan kesenangan;
- d. mendukung semua siswa dalam pembelajaran serta praktik

ketrampilan untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi, tanpa memandang bentuk, format media, termasuk kepekaan pada moda komunikasi dalam masyarakat;

- e. menyediakan akses terhadap beragam sumber informasi, lokal, regional, nasional, dan global, selain itu juga kesempatan yang menunjukkan pada keberagaman ide, pengalaman, dan pendapat;
- f. menyelenggarakan kegiatan yang mendorong kesadaran serta kepekaan sosial dan budaya;
- g. bekerja dengan siswa, pengajar, administrator, dan orang tua murid untuk mencapai tujuan sekolah;
- h. menegaskan bahwa kebebasan ilmiah dan kebebasan akses informasi adalah hal mendasar untuk mewujudkan kewargaan yang efektif dan bertanggung jawab serta partisipasi dalam demokrasi; dan
- i. melakukan promosi atas koleksi buku, sumberdaya informasi lain, dan layanan apa saja yang dimiliki perpustakaan sekolah kepada segenap masyarakat sekolah maupun di luar sekolah.

Perpustakaan sekolah harus mempunyai pustakawan profesional. Ini dinyatakan juga dalam manifesto perpustakaan sekolah. Dinyatakan bahwa pustakawan sekolah haruslah

professionally staff member yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengelolaan perpustakaan sekolah. Yang bersangkutan harus dapat bekerjasama dengan semua anggota komunitas sekolah, dan juga menjalin kerja sama dengan pihak perpustakaan umum setempat. Tuntutan kemajuan jejaring maya, pustakawan sekolah harus kompeten dalam perencanaan dan pengajaran beragam penanganan informasi bagi guru dan murid. Maka jelas bahwa, mereka harus selalu melanjutkan pengembangan kemampuan profesional mereka. Pengembangan kemampuan profesionalitas berkesinambungan (*Continuing Professional Development = CPD*) menjadi tanggung jawab pribadi pustakawan sekolah yang harus difasilitasi oleh sekolah (lembaga kerja), asosiasi profesi pustakawan (sekolah), dan lembaga pendidikan pustakawan (sekolah perpustakaan).

Manifesto ini juga memberikan arahan untuk melaksanakannya. Kebijakan tertulis atas layanan perpustakaan sekolah harus dibuat. Kebijakan ini mencakup tujuan dan prioritas layanan sehubungan dengan kurikulum sekolah yang berlaku. Perpustakaan sekolah juga harus diselenggarakan dan dikelola berdasar standar profesional. Layanan harus dapat

diakses oleh setiap anggota masyarakat sekolah, dan diselenggarakan berdasar konteks masyarakat setempat. Kerja sama dengan pihak guru, pihak manajemen sekolah, administrator, orang tua murid, pustakawan dan profesional informasi lainnya serta masyarakat luas perlu didorong agar dapat dilakukan. Tidak boleh dilupakan adalah tugas pemerintah melalui kementerian pendidikan selayaknya memilih strategi, kebijakan dan rencana dalam melaksanakan manifesto ini. Termasuk juga dalam menyebarluaskan manifesto, contohnya dalam program peningkatan kemampuan guru dan pustakawan sekolah.

3. KEBIJAKAN NASIONAL PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Seperti telah disebut pada awal tulisan ini, ketentuan tentang perpustakaan sekolah di Indonesia, telah dirinci dalam UU 43, 2007. Karena kedudukannya dalam undang-undang, ketentuan tersebut dapat juga disebut sebagai kebijakan nasional (*national policy*). Muncul pertanyaan: Apakah ketentuan tersebut memang sudah dapat disebut sebagai kebijakan nasional perpustakaan sekolah? Tentu kita harus menyimak dan mempelajari apa saja yang telah diatur mengenai Perpustakaan Sekolah dalam UU 43, 2007 itu. Berikut adalah Pasal 23 dari UU 43, 2007 terkait dengan Perpustakaan Sekolah. Bab VII

Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 23 menyebut sebagai berikut.

- a. Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- c. Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan
- d. Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi
- f. Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari

anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Jika disimak apa yang dapat dianggap sebagai Kebijakan Nasional Perpustakaan Sekolah seperti ditemui dalam UU 43, 2007 tentu dengan segera dapat dikatakan bahwa semua ketentuan dalam Bab VII Pasal 23 tersebut masih sangat sumir. Terutama jika direfleksikan pada dua dokumen IFLA yang telah diuraikan di atas. Padahal sebagai anggota masyarakat global lagi pula Indonesia adalah juga anggota IFLA maupun Unesco tentu mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Selain itu perlu juga diperhatikan perkembangan peran dan fungsi Perpustakaan Sekolah mengikuti kebutuhan masyarakat pemakainya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perpustakaan Sekolah pada kenyataannya juga sudah mengalami transformasi.

4. TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Sepanjang sejarahnya, perpustakaan sekolah telah mengalami tiga perubahan mendasar. Perubahan ini memang tidak terjadi di Indonesia, namun lebih pada dunia Perpustakaan

Sekolah pada umumnya di negara maju. Pada mulanya, perpustakaan sekolah dimaksudkan sebagai tempat penyimpanan buku yang digunakan sebagai **tambahan bacaan** bagi siswa. Di sisi lain terdapat unit penyimpan semua alat peraga yang digunakan guru dalam **memberikan pelajaran**. Koleksi alat peraga ini kebanyakan dalam format audiovisual yang biasanya dikelola sendiri oleh para guru. Pada akhir Perang Dunia II, tokoh dari dua bidang tersebut bertemu menghasilkan suatu konsep sistem pendukung pendidikan yang menyatukan pengelolaan Perpustakaan Sekolah dengan unit pengelola audiovisual. Konsep pengelolaan bersama inilah yang melahirkan unit yang dikenal dengan nama *School Library Media Center* (LMC).

Ini merupakan **transformasi pertama** dari Perpustakaan Sekolah (**sentralisasi sistem simpan dan temu kembali**). Tujuannya agar pemanfaatan dua jenis koleksi tersebut menjadi lebih efektif bagi pendidikan dan pengajaran. Fungsi pustakawan sekolah dengan sendirinya bertambah dengan fungsi pendidikan. Muncul terminologi **teacher librarian** disamping **school librarian**. Di Indonesia, penggabungan dua fungsi ini tentu belum terjadi pada semua sekolah. Bahkan tidak jarang fungsi perpustakaan sekolah masih saja sebagai unit

pendukung dalam menyediakan bacaan tambahan (pelengkap) bagi siswa. Tidak mengherankan jika masih ada persepsi **guru dan kepala sekolah** yang menganggap perpustakaan sekolah hanya sebagai "hiasan" bagi sekolahnya. Mereka belum menyadari bahwa perpustakaan sekolah adalah bagian integral dari sistem pendidikan (sekolah). Hal ini terlihat juga dalam UU Pendidikan yang menempatkan perpustakaan sekolah sebagai sistem pendukung.

Bagi sekolah yang telah menerima bahwa perpustakaan sekolah adalah bagian integral dari suatu sekolah, dapat saja belum sepenuhnya menerima pustakawan sekolah sejajar kedudukannya dengan guru. Bahkan untuk pengelola perpustakaan sekolah juga menugaskan guru, dan bukan pada pustakawan sekolah. Dalam praktik tidak jarang jika ada pustakawan sekolahpun masih diposisikan sebagai tenaga administratif, meski UU Pendidikan telah menyebut sebagai tenaga pendidikan. Yang rancu juga dalam menerjemahkan sebutan *teacher librarian* sebagai **Guru Pustakawan** dan bukannya **Pustakawan Guru**. Yang lebih merisaukan (jika memang ada) gejala bahwa bagi guru yang sudah memperoleh sertifikasi, namun masih kekurangan jam mengajar ternyata ditugaskan di Perpustakaan

Sekolah guna melengkapi jam mengajar mereka. Hal ini menjadi keluhan pustakawan sekolah yang penulis sendiri belum mendapat bukti kebenarannya.

Transformasi kedua bagi perpustakaan sekolah terjadi dengan masuknya komputer dalam dunia perpustakaan. Semula semua peralatan komputer ditempatkan di pusat media atau perpustakaan atau di LMC. Dalam praktik kemudian ada keluhan dari siswa maupun guru jika akan menggunakan peralatan harus meninggalkan kelas. Keluhan ini yang mengakibatkan perpustakaan sekolah atau LMC menjadi jarang dikunjungi. Pada dasawarsa 1990-an muncul konsep pendidikan konstruktif. Konsep ini memungkinkan siswa mendapatkan porsi lebih besar dalam perencanaan pembelajarannya. Guru menekankan pembelajaran berbasis projek, penyelidikan, kelompok siswa melakukan projek investigasi, atau pemecahan permasalahan. Dengan sendirinya siswa memerlukan lebih dari sekedar catatan pelajaran dan buku teks agar berhasil. Siswa memerlukan lingkungan yang kaya akan informasi maupun teknik untuk disarikan, dikemas, dan dipakai dalam projek mereka.


Pertanyaan yang jawabnya bisa **ya** atau **tidak** adalah "Apakah konsep konstruktivis ini berjalan dengan baik?" Beberapa kasus menunjukkan

keberhasilan dalam menerapkan konsep tersebut. Sebagaimana menerima namun gagal dalam penerapannya. Kegagalan dalam pelaksanaan itu karena belum terjadi konsistensi integrasi konsep tersebut dalam kurikulum. Akibatnya timbul keraguan sehingga penerapan konsep itu tidak dapat mulus dikerjakan. Ternyata mengubah pola pikir menjadi kendala utama. Bagi kita di Indonesia, pertanyaan yang mungkin dapat diajukan adalah apakah perpustakaan (pustakawan) sekolah kita sudah mengenal konsep ini? Konsep ini dikenal juga dengan: **integrasi sistem informasi dalam kurikulum.**

Transformasi ketiga terjadi ketika teknologi sudah sedemikian dominan dalam sistem sekolah. Sebelumnya biasa jika ada anggapan bahwa perpustakaan sekolah merupakan tempat tujuan semua sivitas mencari bahan dan peralatan mengajar belajar. Kini semua itu berubah dengan teknologi yang menghasilkan sistem jejaring kerja. Perpustakaan Sekolah kini menjadi jejaring pusat, dengan ibaratnya banyak belalai yang menjangkau seluruh bagian dari sekolah bahkan sampai di luar sekolah. Pustakawan sekolah harus mampu menjadi antar muka (*interface*) yang menghubungkan sistem informasi tercetak maupun digital, teknologi, dan jejaring di satu sisi dengan siswa, guru,

dan pihak terkait di sisi lain. Jangkauan sistem informasi dari pusat sampai setiap bagian sekolah, bahkan sampai di luar sekolah. Oleh karena itu transformasi ketiga ini juga dikenal dengan: **transformasi keseluruhan sistem pendidikan dalam satu sistem informasi.**

Secara skematis gambar berikut menunjukkan perubahan sistem lama menjadi sistem baru. Dari yang dulunya mengarah ke satu titik (sentralisasi) menjadi dari satu titik mengarah ke berbagai jurusan. Dalam sistem ini terjadi sekaligus penerapan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Komunikasi menjadi lebih interaktif. Secara bersama layanan perpustakaan dirancang oleh pustakawan dan pengguna perpustakaan.



Gambar 1. Transformasi Perpustakaan Sekolah

Tabel 1. Perbandingan Perubahan Sistem Perpustakaan Sekolah Tradisional dengan Baru

TRADISIONAL	BARU
1. koleksi berbasis karya cetak	1. koleksi berbasis informasi
2. orientasi	2. beragam

pada karya cetak dan multimedia	teknologi
3. terpusat (sentralisasi)	3. sentralisasi dan desentralisasi
4. agenda yang kaku	4. agenda yang luwes
5. pelaksana tunggal	5. profesional dan staf teknis
6. ruang tenang, cenderung kosong	6. menunjukkan kesibukan laboratorium pembelajaran

C. PENUTUP

Mengakhiri tulisan ini penulis tidak akan menyimpulkan, karena apa yang disampaikan merupakan pokok-pokok yang justru memerlukan pembahasan dan diskusi lebih lanjut. Banyak pertanyaan dapat saja dimunculkan sehubungan dengan Kebijakan Nasional Perpustakaan Sekolah Indonesia. Namun sebelum membicarakan kebijakan nasional kita harus berani bertanya tentang pengetahuan mendasar dari konsep perpustakaan sekolah yang kita anut. Apakah ada pihak yang benar menekuni serta mengembangkan falsafah Perpustakaan Sekolah di Indonesia? Adakah pihak yang benar mengikuti perkembangan konsep dasar Perpustakaan Sekolah di dunia global? Bagaimana diseminasi pengetahuan mengenai konsep dasar dan implementasinya: adakah pihak yang

benar melakukannya? Tentu pertanyaan ini dapat dijawab oleh Sekolah Perpustakaan, Perhimpunan Perpustakaan Sekolah atau Pustakawan Sekolah, serta Perpustakaan Nasional RI yang sering menyebut dirinya sebagai Pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia?

D. SUMBER BACAAN

Emerging Concept of the SchoolLibraryMediaCenter. Dapat diakses pada <http://slisweb.sjsu.edu/courses/250.loertscher/chapter%201.pdf>.

IFLA/Unesco School Library Manifesto. Dapat diakses pada <http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/manifest.htm>.

International Federation of Library Associations and Institutions (2015) IFLA School Library Guidelines. 2nd edition. Den Haag. 69 p.

Sudarsono, Blasius. 2005. *Dokumentasi dalam proses mengajar belajar*. Jakarta: PDII-LIPI.

Sudarsono, Blasius. 2007. Keberinformasian: Sebuah pemahaman awal. Makalah disampaikan dalam Seminar sehari Melek Informasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Sekolah. Beran, Tridadi, Sleman 13 Februari 2007.

Sudarsono, Blasius. 2011. *Inovasi Pengembangan Layanan Perpustakaan pada RSBI tingkat SLTA*. Disampaikan dalam Rapat Evaluasi Layanan Perpustakaan Sekolah untuk tingkat SLTA (RSBI) se Provinsi Jawa Tengah. Semarang, 10 November 2011.